



## BUPATI HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 203 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN  
DIBIDANG PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
MUTASI DAN KEPANGKATAN, PROGRAM DIKLAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
SERTA KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang
- a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dipandang perlu mervisi atas Keputusan Bupati Halmahera Selatan Momor 67 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan di Bidang Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil, Mutasi dan Kepengkatan, Program Diklat Pegawai Negeri Sipil serta Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan,
  - b. bahwa pemberian kuasa sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati,
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Revisi atas Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan di Bidang Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil, Mutasi dan Kepengkatan Program Diklat Pegawai Negeri Sipil serta Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890),
  2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895),
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264),
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844),
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262),



- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1977 (Lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 19),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4014),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 195, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4192),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 196, tambahan lembaran negara RI Nomor 4017),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1491),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578),
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737),
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3),

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Memberi Kuasa Kepada

A Sekretaris Daerah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Untuk

- 1 Menandatangani Surat Nota Pertimbangan/Persetujuan dan Pengantar Usul Kenaikan Pangkat, Pengantar Usul Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang berpangkat Pembina (IV/a) ketas
- 2 Menandatangani Keputusan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang berpangkat Pembina (IV/a) keatas
- 3 Menandatangani Surat Perintah Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan,



- 4 Menandatangani Surat Persetujuan dan Penetapan Peserta Diklat PIM Tingkat IV dan Diklat Teknis Fungsional Lainnya, Persetujuan dan Penetapan Peserta Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Non Jabatan serta Surat Persetujuan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Izin Belajar,
- 5 Menandatangani usulan Surat Persetujuan dan Penetapan Peserta Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi yang menduduki jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

B Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Untuk

- 1 Menandatangani Surat Nota Pertimbangan/Persetujuan dan Pengantar Usul Kenaikan Pangkat, Pengantar Usul Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang berpangkat Penata Tk I (III/d) kebawah
- 2 Menandatangani Nota Persetujuan dan Pengantar Usul Penerbitan Karis/Karsu, dan Karpeg di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
- 3 Menandatangani Keputusan Kenaikan Gaji Berekala bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang berpangkat Penata Tk I (III/d) Kebawah
- 4 Menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang berpangkat Penata Tk I (III/d) kebawah

KEDUA Pengelolaan Pegawai secara umum diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Labuha  
Pada Tanggal 9 Desember 2011



**Tembusan** disampaikan Kepada Yth

- 1 Menteri Dalam Negeri di Jakarta
- 2 Sekretaris Jenderal Depdagri di Jakarta
- 3 Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta
- 4 Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
- 5 Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado
- 6 Gubernur Maluku Utara di Ternate
- 7 Para Kepala Badan, Dinas dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
- 8 Bandaharawan Setda Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
- 9 Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha